

PENETAPAN TAPAL BATAS DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
LIBERTUS SUBRATA
NIM. E42010074

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2014. e-mail: kebikebo1@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini mengidentifikasi proses penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan sengketa tapal batas karena terjadinya tumpang tindih wilayah antar desa yang mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk kedalam wilayah administrasi desa mereka akibat adanya investasi dari perusahaan sawit yaitu PT. GAN dan PT. PARLENDER yang masuk pada desa-desa tersebut maka masalah tapal batas antar desa menjadi hal yang penting dan bisa berakibat untuk memicu konflik antar desa. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Charles. O. Jones : Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tahapan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru belum dapat terlaksana secara optimal karena memerlukan pemahaman yang cukup tinggi serta kualitas sumber daya manusia baik pada jenjang desa, kecamatan, kabupaten yang masih kurang.

Kata Kunci : Penetapan, Penegasan, Desa Muara Baru

**DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE VILLAGE
OF MUARA BARU SUB-DISTRICT SUNGAI RAYA THE GREAT
FORTIFICATION REGENCY KUBU RAYA**

Oleh:
LIBERTUS SUBRATA
NIM. E42010074

Abstract

*Faculty of Social Science Program Administration Tanjungpura University
Cooperation with Government of West Kalimantan Province.
e-mail: kebikebo1@gmail.com*

This thesis identifies the process of defining and demarcation in the village of Muara Baru. This thesis is based on the problem of boundary disputes because of the overlap region between villages and claimed that the region into the administrative area of their village due to investment from oil companies, namely PT. GAN and PT. PARLENDER that goes on in these villages, the inter-village boundary problem becomes important and could lead to lead to conflict between villages. This study used a qualitative research model by using the theories of Charles. O. Jones: Organization, Interpretation, and Application.. The conclusion of this study is the determination and demarcation stages in Muara Baru village can not be done optimally because it requires adequate knowledge and quality of human resources both at the level of the village, sub-district, the district is still lacking.

Keywords: *Determination, Confirmation, Muara Baru*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan besar dalam bidang pemerintahan, salah satu perubahan tersebut adalah pemekaran wilayah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah ini tidak serta merta berjalan dengan baik, karena banyak masalah yang timbul dari pemekaran suatu daerah, baik itu ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Semangat pemekaran daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk meningkatkan pelayanan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau

lebih. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administrasi, dan fisik kewilayahannya. Banyak pemerintah daerah yang melakukan pemekaran daerah, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Pemekaran daerah merupakan pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Secara khusus di Provinsi Kalimantan Barat berkembang pesat seperti di Kabupaten Kubu Raya terjadi pemekaran wilayah desa.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka Pemerintah Kubu Raya mengimplementasikannya dalam satu bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan

Status Desa Menjadi Kelurahan. Peraturan Daerah ini untuk mendukung pemekaran desa di Kabupaten Kubu Raya. Desa Muara Baru adalah sebuah desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupten Kubu Raya. Desa ini adalah hasil pemekaran dari Desa Pulau Limbung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Pembentukan Desa Muara Baru ini tidak serta merta berjalan dengan baik setelah terbitnya Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Muara Baru. Masalah sengketa tapal batas antar desa muncul sebagai akibat pemekaran desa di Kecamatan Sungai Raya. Desa Muara Baru berbatasan dengan 5 desa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Tamang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas (Desa Betuah Kecamatan Terentang) dan sebelah barat berbatasan dengan

Desa Tebang Kacang dan Desa Kalibandung.


Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Peraturan Daerah yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pemerintah desa melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu Pemerintah Desa pada

dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas desa tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing pemerintah desa karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing pemerintah desa saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, pemerintah desa yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antardesa.

Sengketa tapal batas terjadi karena terjadinya tumpang tindih wilayah antar desa yang mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk kedalam wilayah administrasi desa mereka. Masalah tapal batas sejak dahulu tidak terlalu diperhatikan oleh masing-masing desa sehingga tidak terjadi sengketa tapal batas, namun sejak adanya investasi dari perusahaan sawit yaitu PT. Graha Agro Nusantara (GAN) dan PT.

PARLENDER yang masuk pada desa-desa tersebut maka masalah tapal batas antar desa menjadi hal yang penting dan bisa menyebabkan terjadinya konflik antar desa. PT. GAN dan PT. PARLENDER adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan lokasi perkebunan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.



Dapat dilihat dari peta diatas menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih wilayah administrasi antar desa (area yang diarsir warna hitam), khususnya antara Desa Muara Baru, Desa Gunung Tamang, Desa Pasak Piang, dan Desa Teluk Bakung. Sedangkan Desa Kalibandung (area warna hijau muda), Desa Sungai Asam (area warna coklat), dan Desa Pulau Limbung (area warna kuning) tidak mengalami sengketa batas desa dengan Desa Muara Baru (area warna hijau tua). Desa Muara Baru (area warna hijau tua) bersengketa batas desa dengan Desa Gunung Tamang (garis warna biru), Desa Pasak Piang (garis warna merah), Desa Teluk Bakung (garis warna kuning). Dari peta tersebut dapat

dilihat wilayah yang mengalami tumpang tindih wilayah administrasi desa, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru agar kegiatan administrasi desa dapat berjalan dengan baik, kegiatan investasi perusahaan sawit dapat berjalan baik serta tidak menimbulkan konflik yang bisa berujung pada pertikaian antar desa jika dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan dari pemerintah yang berwenang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Tapal Batas di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum permasalahan sengketa tapal batas antar desa yang berlangsung di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk itu rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Dalam Menteri Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas di Desa Muara Baru

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ? ”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu : Ingin mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas desa dalam membangun tertib wilayah administrasi desa yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Menurut Jones (1994:15) implementasi adalah suatu proses antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang didahuluinya, dengan kata lain, implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.

Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa:

Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. three activities, in particular, are significant :

1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect*
2. *Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*
3. *Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instruments. (Jones, 1984:166)*

Berdasarkan berbagai paparan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, terlihat bahwa masing-masing ahli memiliki teori tersendiri dalam melihat proses implementasi kebijakan. Berdasarkan beberapa teori tersebut, teori yang dirasakan cukup cocok untuk penelitian mengenai penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah teori implementasi kebijakan Charles O Jones, yang menyebutkan bahwa aktifitas implementasi kebijakan dilakukan melalui tiga pilar yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan/pelaksanaan.

Ketiga pilar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a). Organisasi, organisasi seperti Pemerintah Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan suatu kebijakan apakah sudah optimal dengan didukung sumber-sumber yang ada diorganisasi tersebut, serta setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. b). Interpretasi, para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. c). Penerapan, apakah pelaksanaan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:1) metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan pada fenomena-fenomena, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat objek serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data-data yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan yang akurat, peneliti melakukan penelitian secara intensif dengan terjun langsung ke lapangan agar dapat menganalisa proses penetapan tapal batas di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Adapun triangulasi yang

digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. ORGANISASI

Selanjutnya peneliti menganalisis dengan mengacu kepada pendapat Jones (1994:306), bahwa di dalam organisasi dalam implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar. Maka di dalam implementasi kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya, sebenarnya pemimpin pelaksana implementasi kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya seharusnya memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban - kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap, serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan disiplin yang berhubungan dengan

sanksi, yang akan dikenakan bagi para pejabat implementasi kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya yang melakukan pelanggaran.

Selanjutnya dalam kegiatan Implementasi Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan organisasi ini adalah menjalankan program - program yang telah dirancang untuk kepentingan implementasi kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya.

2. INTERPRETASI

Selanjutnya peneliti mengacu kepada pendapat Jones (1984:166), bahwa interpretasi adalah aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, maka di dalam implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru interpretasi para pelaksana kebijakan sebagai aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru menjadi rencana dan pengarahan yang

tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru yang telah ditentukan. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis.

3. APLIKASI

Tahap kegiatan penegasan batas desa di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada

D. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti peroleh, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari proses implementasi penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Organisasi

pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis. Tahapan kegiatan penegasan batas desa meliputi:

1. Penggunaan Dokumen Penetapan Batas
2. Pelacakan Batas
3. Pemasangan Pilar Batas desa
4. Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas desa
5. Pembuatan Peta Batas desa

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Bupati/Walikota, dan Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul di wilayah tersebut.

- a. Berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang pada jenjang desa, kecamatan, kabupaten. Hal ini disebabkan penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk diterapkan baik oleh aparatur

pemerintah baik pada jenjang desa, kecamatan bahkan kabupaten terutama aspek teknis oprasional.

- b. Pengesahan Penetapan Dan Penetapan Batas Desa di Desa Muara Baru belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian besar dokumen batas yang harus disiapkan sebagaimana dimaksud tidak tersedia. Penyelesaian perselisihan yang berkenaan dengan batas desa di Desa Muara baru ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan.

2) Interpretasi

- a. Tahapan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa di Desa Muara Baru belum dapat terlaksana secara optimal. Sebagian besar tahapan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa di Desa Muara Baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa memerlukan pemahaman yang cukup tinggi, sehingga pihak – pihak yang terlibat dalam Implementasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa belum semua berperan secara aktif.

3) Aplikasi/Penerapan

- a. Kondisi geografis di Desa Muara Baru memang menempuh medan yang cukup sulit. Hal ini tentunya merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa di Desa Muara Baru. Kondisi tersebut semakin sulit, karena batas wilayah antar desa umumnya terletak di dalam hutan belantara dan perbukitan yang sangat sulit untuk dicapai.
- b. Proses mediasi yang kadang sampai berujung pada perkelahian sehingga perlu dilakukan berulang-ulang mediasi yang menghambat kegiatan penetapan dan penegasan batas desa.
- c. Dari aspek pendanaan juga menghadapi permasalahan. Biaya pembuatan 1 (satu) buah patok/pilar batas wilayah desa adalah sebesar Rp. 8.000.000 termasuk biaya materil, ongkos angkut dan upah. Biaya tersebut belum termasuk biaya untuk peralatan seperti GPS yang harganya cukup tinggi, honor petugas dan sebagainya. Pencairan dana dari APBD Kabupaten yang memakan waktu cukup lama juga

menghambat proses penetapan dan penegasan batas desa.

2. KETERBATASAN

Keterbatasan penelitian yang penulis alami dalam penelitian yang berjudul Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Landak adalah peneliti kesulitan mengumpulkan data-data dan mewawancarai informan, Keterbatasan waktu penelitian serta Keterbatasan lainnya yang dari peneliti sendiri sebab ini adalah penelitian ilmiah yang pertama kali dilakukan oleh peneliti sehingga masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi

E. APRESIASI

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya yang telah mengizinkan serta membantu memberikan

informasi dan data dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budi, Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Ibrahim A, Syarif. 2011. *Matahari akan Terbit di Barat (kumpulan karangan terpilih sejak 1986-2010)*. Pontianak : PT. Borneo Tribune.
- Islamy, M. Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, O. Charles. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press
- 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Remaja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat (ed). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Falkutas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset
- Moeleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja R.

Nugroho. D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Gava Media.

Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Satori, Djam'an. Aan Komariah. 2011. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta

Subarsono 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Winarno, B. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat Pada tanggal 17 Juli 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Skripsi

Nurbadri, SH. 2008. *Konflik Batas Wilayah Desa Di Era Otonomi Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo)*, Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Kristiyono, Nanang. 2008. *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang. (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Iskandar. 2013. *Implementasi Kebijakan Penempatan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang*, Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura.

Sumber Internet

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-georgeedward.html> (diakses tanggal 16 Juni 2014)

<http://afrizalwszaini.wordpress.com/2012/01/13/defenisi-kebijakan-publik-menurut-pakar/feed/> (diakses tanggal 16 Juni 2014)

<http://www.gudangmateri.com/2011/06/teori-dan-manajemen-konflik.html>

(diakses tanggal 16 Juni 2014)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : LIBERTUS SUBRATA
NIM / Periode lulus : E42010074 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : kebikebo1@gmail.com / 081350284674

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENETAPAN TAPAL BATAS DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 30 Desember 2014

(Libertus Subrata)